



SALINAN PENETAPAN
Nomor 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sekarang bertempat kediaman di NO.183, xxx xxxx xx, xxx xxxx xx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiyono, S.H.,M.H dan Adi Prasetyo, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ERROEF, MARDI & REKAN di Jalan Nusa Indah 129, Desa Karangtengah RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal 51372 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2021, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 09 Desember 2021; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Ahad, 22 Januari 2006 M/ 22 Dzilhijjah 1426 H, dihadapan Pegawai KUA Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/107/II/2006 tertanggal 22 Januari 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap awalnya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Plantaran RT.002 RW.008 Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, kemudian tinggal dirumah bersama hingga berpisah di KABUPATEN KENDAL, selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama ZAENUNA SEPTI INDAH AGUSTINA, umur 13 tahun, AYU CHRISTIANA, umur 12 tahun dan MUHAMAD HAIKAL SANDI PUTRA, umur 6 tahun dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun Sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Endang dari Jawa Timur bahkan keduanya sudah hidup bersama(Kumpul Kebo);
 - Tergugat sering pergi beberapa hari baru pulang dan jarang memberikan nafkah wajib;
 - Tergugat sering meminta uang pada Penggugat yang penggunaanya tidak jelas;
6. Bahwa puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas terjadi pada Bulan Mei 2018 yang akhirnya Penggugat dan anak-anak pulang kerumah orang tua kandung di Desa Plantaran RT.002 RW.008 Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal;
7. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua sendiri guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan anak-anak maka Penggugat mengambil sikap bekerja sekitar pada bulan Agustus 2018 kerja ke Taiwan dengan alamat NO.183, xxx xxxx xx, xxx xxxx xx, xxxx xxxx xxxx, TAIWAN;
8. Bahwa selama Penggugat kerja di Taiwan kondisi rumah tangga makin memburuk dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apapun hingga Penggugat cuti pulang pada bulan Oktober 2020 namun Penggugat pulangnyanya dirumah orang tua sendiri hingga cuti habis dan kembali bekerja ke taiwan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/berpisah selama 3 tahun bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 39, jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 pasal 19 huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl



huruf(f);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ABDUL AZIZ BIN H. ABDUL ROZAK) terhadap Penggugat (SUDARWATI BINTI BON RESMI);

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan sudah sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung sudah terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini membutuhkan persetujuan Tergugat. Dan Tergugat menyetujui untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl;
2. Menyatakan perkara Nomor 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Rachmad Arifianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rachmad Arifianto, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Rohmat, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	430.000,00,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 555.000,00,-
Untuk salinan yang sama bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 2526/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)